



penyalahgunaan narkoba jenis Shabu dibekuk Satresnarkoba Polres Solok Kota pada Senin dini hari, 20 November 2023, sekira pukul 00.15 WIB. Keduanya ditangkap dikediaman tersangka laki-laki dengan inisial R (27) yang sedang bersama kekasihnya tersangka F(19) di jalan M. Yusuf A Aceh RT. 002 RW. 001 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat. Saat penangkapan keduanya sedang berada di dalam sebuah kamar diduga baru selesai menggunakan barang haram tersebut.

Kapolres Solok Kota AKBP Ahmad Fadlan S.Si, M.Si,M.Sc, melalui Kasatresnarkoba IPTU Rico Putra Wijaya,SH mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diperoleh dari warga sekitar bahwa sering terjadinya transaksi Narkotika di rumah F dengan memberikan ciri-ciri tersangka. Dan dari informasi tersebut tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka dengan total barang bukti 31paket Narkotika Jenis Shabu yang sudah di packing ke dalam beberapa bungkus plastik klip bening. Keduanya juga di sinyalir merupakan jaringan pengedar Narkoba.



"Setelah kita lakukan penyelidikan dan pengintaian di rumah yang dimaksud, Tim kami berhasil mengamankan sepasang kekasih tersebut yang merupakan tersangka R dan F. Keduanya sedang berada di kamar. Dan saat kita lakukan pengeledahan di lokasi yang disaksikan oleh beberapa orang masyarakat setempat, tim kami menemukan 31 paket shabu, 1 timbangan digital, 1 set alat hisap, 2 kaca pirek, 3 mancis, dan barang bukti lainnya." IPTU Rico menjelaskan.

Dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap kedua tersangka, mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah miliknya tetapi tidak memiliki izin atas kepemilikan tersebut. Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota juga mengamankan alat komunikasi tersangka berupa 2 unit smartphone milik R dan F yang diduga digunakan untuk bertransaksi.

Kedua tersangka berikut barang bukti saat ini telah diamankan di kantor Polres Solok Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut. (Amel)